


 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Dinas Kesehatan PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM	Nomor SOP	: 017/SOP.02/Pusk-SRD/2024
	Tanggal	: 17 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 18 Januari 2024
	Disahkan oleh	Kepala Puskesmas  Mawardi, S. Kep, Ns NIP. 19671215 199403 1 014
RUANG LABORATORIUM	Nama SOP	Pelayanan pasien di Ruang Laboratorium
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat		1. DIII/D4/S1 Analis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
Keterkaitan SOP		Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan pasien di Ruang Laboratorium SOP pelayanan pasien di poli umum SOP pelayanan pasien di poli KIA SOP pelayanan pasien di ruang Tindakan (UGD) SOP pelayanan pasien di ruang persalinan (VK)		1. Kipas Angin 2. AC 3. Meja 4. Lemari kaca 5. Lemari kayu 6. Kursi Pengambilan sampel 7. Komputer 8. Mikroskop 9. Alat Dirui D700
Keterangan:		
Peringatan		Pencatatan & Pendataan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelayanan pasien dan akan menurunnya kualitas pelayanan pasien sehingga akan berdampak pada bertumpuknya pasien yang tidak cepat dilayani		(Tuliskan hambatan, penyimpangan, atau usulan perubahan SOP pada kolom di bawah ini. Bila tidak cukup, dapat ditambahkan pada lembar kosong)

